

SALINAN



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 311/M/2022  
TENTANG  
PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);  
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

KESATU : Menetapkan pedoman tata cara perhitungan indeks pencapaian standar pelayanan minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman indeks pencapaian standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkan untuk digunakan dalam mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001

SALINAN  
 LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
 RISET, DAN TEKNOLOGI  
 NOMOR 311/M/2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS  
 PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Indikator Kinerja Urusan Pemerintah Daerah

<b>Kelompok</b>	<b>Indikator Kinerja Urusan Provinsi</b>	<b>Indikator Kinerja Urusan Kab/Kota</b>
<b>Angka Partisipasi Sekolah (APS)</b>	1. Jumlah anak usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan menengah. 2. Jumlah anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun disabilitas yang berpartisipasi pada pendidikan khusus.	1. Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD). 2. Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar.
<b>Literasi dan Numerasi</b>	1. Rerata kompetensi literasi sekolah menengah atas (SMA) berdasarkan Asesmen Nasional. 2. Rerata kompetensi numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional. 3. Rerata kompetensi literasi sekolah menengah kejuruan (SMK) berdasarkan Asesmen	1. Rerata kemampuan literasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional. 2. Rerata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional. 3. Rerata kompetensi literasi sekolah menengah pertama

<b>Kelompok</b>	<b>Indikator Kinerja Urusan Provinsi</b>	<b>Indikator Kinerja Urusan Kab/Kota</b>
	<p>Nasional.</p> <p>4. Rerata kompetensi numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional.</p> <p>5. Rerata kompetensi literasi sekolah dasar luar biasa (SDLB) berdasarkan Asesmen Nasional.</p> <p>6. Rerata kompetensi literasi sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB) berdasarkan Asesmen Nasional.</p> <p>7. Rerata kompetensi literasi sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) berdasarkan Asesmen Nasional.</p> <p>8. Rerata kompetensi numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.</p> <p>9. Rerata kompetensi numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.</p> <p>10. Rerata kompetensi numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.</p>	<p>(SMP) berdasarkan Asesmen Nasional.</p> <p>4. Rerata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional.</p>
<b>Kualitas Lulusan Sekolah Menengah</b>	<p>1. Tingkat penyerapan lulusan SMK.</p>	<p>-</p>

<b>Kelompok</b>	<b>Indikator Kinerja Urusan Provinsi</b>	<b>Indikator Kinerja Urusan Kab/Kota</b>
<b>Kejuruan</b>	2. Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK.	
<b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B.</li><li>2. Pertumbuhan pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).</li><li>3. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD.</li></ol>
<b>Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Indeks iklim keamanan.</li><li>2. Indeks iklim kebhinekaan.</li><li>3. Indeks inklusivitas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Indeks iklim keamanan.</li><li>2. Indeks iklim kebhinekaan.</li><li>3. Indeks inklusivitas.</li></ol>

B. Formula Perhitungan Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal

Indeks capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan formula sebagai berikut:

Indeks Capaian SPM	=	Persentase <b>pencapaian mutu minimal layanan dasar</b> x Bobot Mutu ( <b>20%</b> )	+	Persentase pencapaian <b>penerima layanan dasar</b> x Bobot Penerima layanan ( <b>80%</b> )
--------------------------	---	---	---	---

Keterangan:

Nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rerata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

<b>Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal</b>	<b>Tingkat Provinsi</b>		<b>Tingkat Kabupaten/Kota</b>	
	<b>Jumlah Indikator</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Indikator</b>	<b>Keterangan</b>
Pencapaian mutu minimal layanan dasar	17 (tujuh belas)	1. Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (angka partisipasi sekolah). 2. Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (angka partisipasi sekolah). 3. Rerata kompetensi	10 (sepuluh)	1. Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (angka partisipasi sekolah). 2. Rerata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional. 3. Rerata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional. 4. Rerata kompetensi literasi SMP

Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Tingkat Provinsi		Tingkat Kabupaten/Kota	
	Jumlah Indikator	Keterangan	Jumlah Indikator	Keterangan
		literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional. 4. Rerata kompetensi numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional. 5. Rerata kompetensi literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional. 6. Rerata kompetensi numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional. 7. Rerata kompetensi literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. 8. Rerata kompetensi literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. 9. Rerata kompetensi literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. 10. Rerata kompetensi numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. 11. Rerata kompetensi		berdasarkan Asesmen Nasional. 5. Rerata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional. 6. Jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B. 7. Tingkat pertumbuhan pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1). 8. Indeks iklim keamanan. 9. Indeks iklim kebinekaan. 10. Indeks inklusivitas.



Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Tingkat Provinsi		Tingkat Kabupaten/Kota	
	Jumlah Indikator	Keterangan	Jumlah Indikator	Keterangan
		numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. 12. Rerata kompetensi numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. 13. Tingkat penyerapan lulusan SMK. 14. Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK. 15. Indeks iklim keamanan. 16. Indeks iklim kebhinekaan. 17. Indeks inklusivitas.		
Pencapaian penerima layanan dasar	12 (dua belas)	1. Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (angka partisipasi sekolah). 2. Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan	5 (lima)	1. Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (angka partisipasi sekolah). 2. Rerata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional. 3. Rerata kemampuan numerasi SD berdasarkan

Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Tingkat Provinsi		Tingkat Kabupaten/Kota	
	Jumlah Indikator	Keterangan	Jumlah Indikator	Keterangan
		<p>khusus (angka partisipasi sekolah).</p> <p>3. Rerata kompetensi literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional.</p> <p>4. Rerata kompetensi numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional.</p> <p>5. Rerata kompetensi literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional.</p> <p>6. Rerata kompetensi numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional.</p> <p>7. Rerata kompetensi literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.</p> <p>8. Rerata kompetensi literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.</p> <p>9. Rerata kompetensi literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.</p> <p>10. Rerata kompetensi numerasi SDLB</p>		<p>Asesmen Nasional.</p> <p>4. Rerata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional.</p> <p>5. Rerata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional.</p>

Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Tingkat Provinsi		Tingkat Kabupaten/Kota	
	Jumlah Indikator	Keterangan	Jumlah Indikator	Keterangan
		berdasarkan Asesmen Nasional. 11. Rerata kompetensi numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. 12. Rerata kompetensi numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.		

1. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar, dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$= \sum_{j=1}^m (\text{bobot group } j \times (\sum_{i=1}^n (\text{capaian IMML } i \text{ group } j \text{ Tahun } N + \text{Delta IMML } i \text{ group } j \text{ Tahun } N^*)/2) / n)$$

Penjumlahan dari seluruh capaian Indikator Mutu Minimal Layanan dari grup jenjang yang dijumlahkan dengan delta dan dibagi 2, yang kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan jumlah Indikator Mutu Minimal Layanan tiap jenjang yang akhirnya menjadi nilai capaian Indikator Mutu Minimal Layanan jenjang. Setiap nilai capaian Indikator Mutu Minimal Layanan jenjang tersebut dikalikan dengan bobot jenjang yang kemudian semuanya dijumlahkan sehingga dihasilkan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar.

Keterangan:

<i>bobot grup j</i>	:	Bobot grup merupakan besaran persentase dari kelompok indikator mutu minimal layanan dasar berdasarkan jenjang yang berasal dari persentase jumlah siswa untuk setiap jenjang yang menjadi kewenangan.
<i>capaian IMML i grup j Tahun N</i>	:	Capaian mutu minimal layanan dasar berasal dari pencapaian tiap indikator mutu minimal layanan dasar pada setiap jenjang yang menjadi kewenangan.
<i>Delta IMML i grup j Tahun N*</i>	:	Delta mutu minimal layanan dasar berasal dari selisih capaian tahun berjalan terhadap target tahun berjalan dengan capaian tahun sebelumnya terhadap target tahun berjalan untuk indikator mutu minimal layanan dasar.

2. Persentase pencapaian penerima layanan dasar, dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$= \sum_{j=1}^m (\text{bobot group } j \times (\sum_{i=1}^n (\text{capaian IPL } i \text{ group } j \text{ Tahun } N + \text{Delta IPL } i \text{ group } j \text{ Tahun } N^*) / 2) / n)$$

Penjumlahan dari seluruh capaian Indikator Penerima Layanan dari grup jenjang yang dijumlahkan dengan delta dan dibagi 2, yang kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan jumlah Indikator Penerima Layanan tiap jenjang yang akhirnya menjadi nilai capaian Indikator Penerima Layanan jenjang. Setiap nilai capaian Indikator Penerima Layanan jenjang tersebut dikalikan dengan bobot jenjang yang kemudian semuanya dijumlahkan sehingga dihasilkan persentase pencapaian penerima layanan dasar.

Keterangan:

<i>bobot grup j</i>	:	Bobot grup merupakan besaran persentase dari kelompok indikator penerima layanan dasar berdasarkan jenjang yang berasal dari persentase jumlah siswa untuk setiap jenjang yang menjadi kewenangan.
<i>capaian IPL i grup j Tahun N</i>	:	Capaian penerima layanan dasar dari pencapaian tiap indikator penerima layanan dasar pada setiap jenjang yang menjadi kewenangan.
<i>Delta IPL i grup j Tahun N*</i>	:	Delta penerima layanan dasar berasal dari selisih capaian tahun berjalan terhadap target tahun berjalan dengan capaian tahun sebelumnya terhadap target tahun berjalan untuk indikator penerima layanan dasar.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001